

**KONTESTASI PENGETAHUAN LOKAL DAN NON LOKAL PADA  
PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN RAKYAT DI DESA KAMIRI  
KECAMATAN BALUSU KABUPATEN BARRU**

**AYU SARININGSIH SIMAELA  
M 111 09 342**



**PROGRAM STUDI KEHUTANAN  
FAKULTAS KEHUTANAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2013**

## HALAMAN PENGESAHAN

**Judul** : Kontestasi Pengetahuan Lokal Dan Non Lokal  
Pada Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat di  
Desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten  
Barro

**Nama Mahasiswa** : Ayu Sariningsih Simaela

**N i m** : M111 09 342

**Program Studi** : Kehutanan

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
gelar sarjana Kehutanan

pada  
Jurusan Kehutanan  
Fakultas Kehutanan  
Universitas Hasanuddin

Menyetujui,  
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr.Ir. H. Muh. Dassir, M.Si

NIP. 19671005199103 1 006

Prof.Dr.Yusran Jusuf,S.Hut.,M.Si

NIP. 19691206199603 1 004

Mengetahui,

Ketua Jurusan Kehutanan  
Fakultas Kehutanan  
Universitas Hasanuddin

Dr. Ir. Beta Putranto, M.Sc

NIP. 19540418197903 1 001

Tanggal Lulus :

Agustus 2013

## ABSTRAK

**AYU SARININGSIH SIMAELA (M 111 09 342). Kontestasi Pengetahuan Lokal Dan Non Lokal Pada Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat di Desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru, di bawah bimbingan Muhammad Dassir dan Yusran Jusuf.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengetahuan lokal dan non lokal yang diterapkan dalam pembangunan Hutan Tanaman Rakyat dan mengkaji kontestasi pengetahuan lokal dan non lokal dalam pembangunan Hutan Tanaman Rakyat. Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan referensi dalam program pembangunan Hutan Tanaman Rakyat di Kabupaten Barru dalam upaya mewujudkan kelestarian sumber daya hutan dan kesejahteraan bagi masyarakat terutama yang tinggal disekitar hutan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April - Mei 2013 pada hutan tanaman rakyat di Desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan jenis data primer dan sekunder, data primer melalui pengamatan (*Observasi*), dokumentasi dan teknik wawancara (*Quisioner*) mengenai pengetahuan lokal dan non lokal masyarakat dalam pembangunan, pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti laporan hasil penelitian, literatur, karya ilmiah, data-data dari instansi yang terkait, serta informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini melalui studi literatur. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan lokal dalam pengelolaan hutan pada pembangunan Hutan Tanaman Rakyat di Desa Kamiri kontestasi yang terjadi yaitu dominasi dan tidak terjadi hibridisasi dan koeksistensi, sedangkan pengetahuan non lokal dalam pembangunan Hutan Tanaman Rakyat kontestasi yang terjadi yaitu dominasi dan hibridisasi, tidak terjadi koeksistensi.

## KATA PENGANTAR

Segala kemuliaan, pujian dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas kasih, anugerah, serta kemurahanNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Kontestasi Pengetahuan Lokal dan Non Lokal Pada Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat di Desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru*"

Dengan tidak melupakan uluran tangan dan bantuan yang telah Penulis peroleh dari berbagai pihak, penulis mengucapkan terima kasih atas segala bentuk bantuan baik materiil maupun moril, kepada :

1. Bapak *Prof.Dr.Ir.H. Muhammad Dassir, M.Si* dan Bapak *Prof.Dr. Yusran Jusuf, S.Hut., M.Si* sebagai dosen pembimbing yang telah banyak mencurahkan tenaga dan pikirannya, meluangkan waktunya yang begitu berharga untuk memberi bimbingan dan pengarahan dengan baik, dan memberikan dukungan serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak *Prof. Dr. Ir. H. Muh. Restu, MP* selaku Dekan Fakultas Kehutanan dan Bapak *Prof. Dr. Ir. Musrizal Muin, M.Sc* selaku Pembantu Dekan I.
3. Bapak *Ir.Abd.Rasyid Kalu, MS, Dr.Ir.H.Mas'ud Junus, M.Sc dan Prof.Dr.Ir.Iswara Gautama, M.Si* sebagai dosen penguji yang telah meluangkan waktunya dan banyak memberi masukan, kritikan serta arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan lebih baik.
4. Bapak *Dr. Ir. Beta Putranto, M.Sc. dan Dr. Suhasman, S.Hut, M.Si* selaku Ketua Jurusan dan Sekertaris Jurusan Kehutanan.

5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Kehutanan beserta Bapak dan Ibu Staf Pegawai yang telah banyak memberikan pengetahuan, bantuan dan bimbingan.
6. Sahabatku *Sist*, terima kasih atas bantuan, motivasi, semangat dan dorongan kepada penulis.
7. Seluruh teman-teman *Forester '09'* dan semua rekan-rekan mahasiswa Kehutanan Unhas yang telah menjadi bagian kehidupanku di Kampus.
8. *Om Sawir* yang telah banyak membantu pada penyelesaian penelitian di Kecamatan Balusu Kabupaten Barru.
9. *Om Anda* yang telah memberi banyak motivasi dan semangat kepada penulis.

Penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga ku persembahkan teruntuk Papa-Mamaku *J.E. Simaela SE* dan *Naomi. T*, Saudaraku *Julanda, Michael, Ray, Gery, Eppy, Risa, Ronal, Serly, Ima* dan seluruh keluarga terima kasih banyak atas cinta, doanya, perhatian, nasehat yang tiada henti dan pengorbanan tiada akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca yang bersimpati pada skripsi ini untuk penyempurnaannya. Akhir kata, tiada kata yang patut penulis ucapkan selain doa semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan berkat serta memberkati kita semua.

Makassar, Agustus 2013

P e n u l i s

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>ABSTRAK</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan dan Kegunaan .....	4
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Hutan Tanaman Rakyat .....	5
B. Pengetahuan Lokal .....	16
C. Pengetahuan Non Lokal .....	18
D. Kontestasi Pengetahuan Lokal Dan Non Lokal .....	19
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Waktu dan Tempat .....	20
B. Populasi dan Sampel .....	20
C. Teknik Pengumpulan Data dan Jenis Data .....	20
1. Data Primer .....	21
2. Data Sekunder .....	21
E. Analisis Data .....	22
F. Konsep Operasional .....	24

#### **IV. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

A. Keadaan Fisik Lokasi .....	26
1. Letak dan Luas .....	26
2. Kondisi Geografis .....	27
3. Penggunaan Lahan .....	27
B. Keadaan Sosial Ekonomi .....	28
1. Jumlah Penduduk .....	28
2. Mata Pencaharian .....	28
3. Sarana dan Prasarana.....	29
4. Kelembagaan Masyarakat .....	30

#### **V. HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Pengetahuan Lokal .....	31
1. Pemilihan Jenis Tanaman.....	31
2. Penggunaan Peralatan.....	32
3. Penggunaan Teknologi Budidaya.....	32
B. Pengetahuan Non Lokal .....	39
1. Fasilitasi Pembangunan HTR oleh Pemerintah.....	40
2. Pembangunan HTR oleh Masyarakat Lokal.....	40
C. Kontestasi Pengetahuan Lokal dan Non Lokal .....	45

#### **VI. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	51
B. Saran .....	52

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>53</b>
----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>56</b>
----------------------	-----------

## DAFTAR TABEL

No	Teks	Halaman
1	Peran dan keterlibatan multi stakeholders dalam pembangunan HTR . . . . .	14
2	Teknik Pengumpulan Data dan Jenis Data..... . . . . .	21
3	Penggunaan Lahan di Desa Kamiri . . . . . . . . . .	27
4	Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Jenis Kelamin di Desa Kamiri . . . . .	28
5	Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Golongan Umur di Desa Kamiri . . . . .	28
6	Mata Pencaharian Penduduk di Desa Kamiri..... . . . . .	29
7	Sarana dan prasarana di Desa Kamiri..... . . . . .	29
8	Kelembagaan di Desa Kamiri . . . . . . . . . .	30
9	Kontestasi Pengetahuan Lokal pada pembangunan HTR di Desa . Kamiri Kabupaten Barru.....	46
10.	Kontestasi Non Lokal pada pembangunan HTR di Desa Kamiri Kabupaten Barru.....	48

## DAFTAR GAMBAR

<b>No</b>	<b>Teks</b>	<b>Halaman</b>
1	Mekanisme pencadangan areal HTR.....	10
.		
2	Tata cara permohonan IUPHHK-HTR .....	12
.		
3	Kerangka Analisis.....	23
.		
.		

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hutan Tanaman Rakyat merupakan salah satu bentuk kebijakan Kementerian Kehutanan untuk memberikan hak akses bagi masyarakat dalam mengelolah hutan negara. Hutan Tanaman Rakyat menurut Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2007 adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumberdaya hutan. Pemerintah telah menganggarkan dana yang cukup besar guna pencapaian tujuan dengan misi meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di Indonesia, terutama yang tinggal di sekitar hutan secara konsisten (tidak berubah-ubah), komprehensif (mampu menerima dengan baik), dan koordinatif (pelaksanaan peraturan maupun petunjuk secara bersamaan dan serentak).

Pengelolaan hutan rakyat di Sulawesi Selatan sejalan dengan program “*go green*” Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan. HTR dapat memperkuat program tersebut dengan dukungan industri per kayu, sehingga meningkatkan minat masyarakat secara luas dalam menanam dan memelihara pohon. Kebijakan pembangunan Hutan Tanaman Rakyat dengan dukungan program “*go green*” dapat menjadi salah satu sentrum untuk mengentaskan kemiskinan (*pro poor*), menciptakan lapangan kerja baru (*pro job*), dan memperbaiki kualitas pertumbuhan melalui investasi yang proporsional antar pelaku ekonomi (*pro growth*).

Mengacu pada Keputusan Menteri Kehutanan No. P.23/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman, maka lahan yang berpotensi untuk dikelola sebagai areal HTR adalah kawasan hutan produksi yang tidak produktif dan tidak dibebani izin/hak lain dan letaknya diutamakan dekat dengan industri hasil hutan.

Areal pencadangan HTR di Sulawesi Selatan selama kurun waktu 2009-2010 tercatat seluas 34.062 hektar yang tersebar di 10 Kabupaten. Kabupaten Barru merupakan salah satu daerah lokasi pencadangan program pembangunan HTR.

Luas Hutan di Kabupaten Barru adalah 55.481,80 hektar dengan perincian luas hutan produksi terbatas 15.348 Ha, hutan lindung 49.801 Ha. Luas kawasan hutan tersebut melingkupi 47,23% wilayah Kabupaten Barru. Kawasan hutan di Kabupaten Barru memiliki arti yang sangat strategis. Selain itu, Kabupaten Barru ini memiliki progres administrasi yang lebih baik dibandingkan beberapa Kabupaten lainnya. Luas areal HTR Kabupaten Barru yang telah diverifikasi oleh BP2HP adalah 528 ha yang terdiri atas 258 ha oleh Kelompok Tani Hutan Semangat di Desa Kamiri Kecamatan Balusu dan 270 ha oleh Kelompok Tani Padang Pobbo di Desa Bacu-Bacu Kecamatan Pujananting.

Masyarakat mempunyai berbagai pengetahuan berdasarkan pengalaman empiris selama bertahun-tahun dan diwariskan antar generasi, diantaranya adalah pengetahuan tentang obat-obatan dari hutan, konservasi, iklim dan pengetahuan pengelolaan lahan. Pengetahuan tersebut lazim disebut dengan pengetahuan lokal.

Pengetahuan lokal tersebut dianggap lahir dari kebiasaan masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam merubah sikap dan budaya dan keterbatasan dalam pendidikan serta pengetahuan lokal dianggap penghambat dalam kemajuan. Namun banyak yang beranggapan bahwa pengetahuan lokal bersifat tidak logis, tidak ilmiah dan bahkan terkesan sebagai tahayul. Pengetahuan lokal memiliki keunggulan karena dipahami teknologinya sebagai bagian dari budaya masyarakat. Pengembangan pengetahuan lokal agar lebih mampu menghadapi tantangan globalisasi perlu fasilitasi pemerintah yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan. Selain itu, kebijakan atau peraturan dari pemerintah maupun pihak lain sebagai pengetahuan non lokal juga memegang peranan yang cukup penting dalam mengatur kegiatan pemanfaatan lahan oleh masyarakat sesuai peraturan yang berlaku dari kebijakan pemerintah.

Pengaturan ini menyebabkan perbedaan pemahaman dalam pengelolaan hutan antara masyarakat lokal dengan pemerintah karena timbulnya persepsi masyarakat tentang peraturan pemerintah yang mendominasi dalam pengelolaan hutan. Sehingga timbullah perbandingan dan persaingan yang disebut dengan kontestasi. Kontestasi terjadi apabila adanya interaksi antara pengetahuan lokal dengan pengetahuan non lokal. Kontestasi ini menjadi penting untuk dikaji karena akan

memberikan informasi bagi pengembangan HTR, karena akomodasi masyarakat terhadap inovasi yang diintrodusir oleh pemerintah dan para pihak lainnya sangat tergantung kepada level adopsi dari bentuk-bentuk kontestasi yang terjadi.

Fokus penelitian ini adalah mengkaji bentuk-bentuk kontestasi antara pengetahuan lokal dan non lokal dalam pembangunan HTR. Kabupaten Barru, khususnya di Desa Kamiri Kecamatan Balusu dipilih sebagai lokasi kajian karena kabupaten ini merupakan salah satu sentra pengembangan HTR di Sulawesi Selatan.

## **B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi pengetahuan lokal dan non lokal yang diterapkan dalam pembangunan Hutan Tanaman Rakyat di Desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru.
2. Mengkaji kontestasi pengetahuan lokal dan non lokal dalam pembangunan Hutan Tanaman Rakyat di Desa Kamiri Kecamatan Balusu Kabupaten Barru.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah menjadi bahan informasi dan referensi dalam program pembangunan Hutan Tanaman Rakyat di Kabupaten Barru dalam upaya mewujudkan kelestarian sumber daya hutan dan kesejahteraan bagi masyarakat terutama yang tinggal disekitar hutan.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Hutan Tanaman Rakyat (HTR)**

Hutan tanaman rakyat (HTR) merupakan salah satu bentuk kebijakan kementerian kehutanan untuk memberikan hak akses bagi masyarakat dalam mengelola hutan Negara. Pembagunan HTR berdasarkan pada peraturan pemerintahan No 6/2007 jo PP No.3/2008 Pasal 37 pada PP 6/2007 berbunyi “pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi sebagaimana di maksud dalam pasal 33 ayat (2) huruf d dapat dilakukan pada : a. HTI (hutan tanaman industri) b. HTR (hutan tanaman rakyat) atau c. HTHR (hutan tanaman hasil reboisasi).

Definisi hutan tanaman rakyat (HTR) menurut peraturan pemerintahan No. 6 2007 adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumberdaya hutan (Bab 1 pasal 1 ayat 19) hutan tanaman secara umum didefinisikan sebagai tegakan hutan yang dibangun melalui kegiatan penanaman dalam rangka proses penghijauan atau penghutanan kembali (FAO 2001; Carley dan Holmgren 2003; Farrelly 2007; Schirmer 2007). Evans (1992) mendefinisikan hutan tanaman sebagai hutan yang dibangun dan dikelola melalui kegiatan permudaan buatan atau penaburan/penanaman bibit pohon dengan sengaja (artificial forest atau man-made forest).

Hutan tanaman merupakan tegakan hutan dan pohon berkayu jenis tertentu yang di tanam secara khusus untuk keperluan penyediaan kayu bakar dan bahan baku untuk industri pengolahan kayu, atau menyediakan jasa untuk mencegah erosi, konservasi tanah dan sebagainya. Hutan tanaman merupakan sumber daya yang tumbuh (growing resources) yang tidak dapat di biarkan tumbuh tanpa memeliharanya. Pemeliharaan yang sesuai dan pada saat yang tepat dapat mengarahkan pertumbuhan tegakan agar mendapatkan hasil akhir yang diinginkan, baik dalam kualitas maupun kuantitasnya. Karenanya pertimbangan dalam pemilihan jenis pohon yang di tanam umumnya terbatas dan memiliki

karakteristik khas, seperti cepat tumbuh persyaratan pengelolaan yang tidak rumit dan produktivitas yang tinggi.

Hutan tanaman telah dijadikan cara untuk menghasilkan kayu bulat sekaligus mengurangi deforestasi. FAO (2001) menyatakan bahwa 48% pembagunan hutan tanaman dilakukan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku bagi industri pengolahan kayu (industri pulp dan paper dan industri penggergajian) 26% untuk keperluan non industri (bagunan rumah tangga, kayu bakar, konservasi air dan tanah, dan lainnya) pengembangan hutan tanaman di Indonesia pada awalnya merupakan bagian kegiatan penghijauan dan rehabilitasi dengan tujuan utama memperbaiki keadaan areal kritis dalam daerah-daerah sumber air, serta menggunakan jenis cepat tumbuh seperti kalianda (*Caliandra* spp.), sengon (*Paraserianthes falcataria*), Eucaliptus (*Eucalyptus deglupta*; *E. urophylla*), akasia (*Acacia* spp), dan lainnya.

Seiring dengan semakin menurunnya kemampuan hutan alam untuk memasok kebutuhan bahan baku untuk industri pengolahan kayu maka pembagunan hutan tanaman semakin tumbuh dan berkembang khususnya guna memasok kebutuhan industri pulp (Kartodiharjo dan Supriono 2000; FAO 2001, Ngadiono 2004).

Hutan tanaman rakyat (HTR) yang mulai digulirkan tahun 2007 merupakan produk kebijakan kementerian kehutanan untuk memberikan akses kepada masyarakat dalam mengelola hutan produksi (milik Negara). Pemerintah memberikan pengakuan kepada masyarakat yang menjadi peserta program HTR dengan aspek legal berupa surat keterangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman rakyat (IUPHHK HTR).

Dalam tataran pembagunan nasional kebijakan ini terkait dengan tiga agenda strategi ekonomi cabinet Indonesia bersatu (2004-2009) yaitu agenda pertumbuhan ekonomi (pro-growth) penyediaan lapangan kerja (pro-job) dan pengentasan kemiskinan (pro-poor) hutan tanaman rakyat merupakan bentuk kebijakan operasional dari revitalisasi industri kehutanan. HTR dimaksudkan untuk menambah sumber pemasok bahan baku kayu bagi industri kehutanan. Selain itu HTR juga di tujukan sebagai upaya pembagunan peluang usaha dan

bekerja sebagai pengelola sumber daya hutan (Emila dan Suwito 2007) kawasan hutan yang dapat menjadi sasaran lokasi HTR adalah hutan produksi yang tidak produktif tidak di bebani izin/hak lain dan letaknya diutamakan dekat dengan industri hasil hutan serta telah ditetapkan pencadangannya sebagai lokasi HTR oleh menteri kehutanan. Luas lahan hutan produksi yang di cadangkan untuk HTR adalah 5,4 juta ha dengan kategori lahan hutan bekas tebangan (LAO=logged over area ) lokasi HTR ditetapkan oleh kementerian kehutanan dengan proses konsultasi bersama pemerintah daerah.

Untuk mengantisipasi masalah permodalan dalam pembangunan HTR masyarakat diberi kesempatan untuk memperoleh pinjaman modal kepada badan layanan umum (BUL) pusat pembiayaan pembangunan hutan. Bantuan modal yang diberikan kepada masyarakat sebesar Rp 8 juta per ha. Jumlah kepala keluarga yang akan terlibat dalam program ini di perkirakan sebanyak 360.000 KK (PP No. 6 tahun 2007 ) selanjutnya PP No.6 tahun 2007 mengemukakan bahwa ada tiga pola yang dikembangkan dalam pelaksanaan program HTR adalah pola kemitraan pola mandiri dan pola devolper.

## **1. Pola Pelaksanaan Program HTR**

### **a. HTR Pola Mandiri**

HTR pola mandiri dilakukan berdasarkan inisiatif masyarakat setempat dengan membentuk kelompok kemudian mengajukan izin. Pemerintahan kemudian mengalokasikan areal dan SK IUPHHK-HTR untuk setiap individu dalam kelompok dan masing-masing ketua kelompok bertanggung jawab atas pelaksanaan HTR pengajuan kredit, pasar, dan pendampingan dari pemerintah/pemda.

Proses penyelenggaraan kegiatan hutan tanaman rakyat dengan pola mandiri, melalui 6 (enam) ketentuan sebagai berikut ;

- a. Pencadangan lokasi HTR oleh menteri kehutanan

- b. Penerbitan IUPHHK-HTR kepada perorangan atau koperasi perorangan diutamakan membentuk kelompok untuk memudahkan pelayanan dalam proses permohonan izin dan pinjaman biaya pembangunan HTR
- c. Ketua kelompok mengkoordinir pelaksanaan HTR pengajuan dan pengembalian pinjaman pemasaran hasil hutan tanaman rakyat serta kegiatan lain termasuk pendampingan anggota kelompok dari Pemerintah daerah dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
- d. Pembangunan HTR dilaksanakan sendiri oleh pemegang izin (perorangan atau koperasi) dengan biaya sendiri baik yang berasal dari modal sendiri atau dana pinjaman;
- e. Akad kredit untuk modal yang berasal dari pinjaman dilakukan atas nama perorangan atau koperasi
- f. Petani mengangsur pokok dan bunga sampai dengan lunas setelah panen.

#### **b. HTR Pola Kemitraan**

HTR pola kemitraan: masyarakat setempat membentuk kelompok diajukan oleh bupati kepada menteri kehutanan. Pemerintah kemudian menerbitkan SK-IUHHK-HTR dan menetapkan mitra. Mitra bertanggung jawab atas pendampingan, input/modal pelatihan dan pasar. Beberapa tahapan yang dilalui dalam pelaksanaan HTR pola kemitraan adalah sebagai berikut;

- a. Pencadangan lokasi HTR oleh menteri kehutanan;
- b. Penerbitan IUPHHK-HTR kepada perorangan atau koperasi;
- c. Penentuan mitra (BUMN,BUMS,BUMD, atau industri)dengan difasilitasi oleh pemerintah daerah;
- d. Pembuatan perjanjian kerja antara pemegang IUPHHK-HTR dengan mitra fasilitasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah;
- e. Pembangunan HTR dilaksanakan oleh pemegang izin dengan biaya dari mitra;
- f. Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi kegiatan kemitraan HTR agar terselenggarakan kemitraan yang menguntungkan kedua belah pihak;

- g. Perusahaan mitra bertanggung jawab atas saprodi, pelatihan pendampingan dan pemasaran;
- h. Perjanjian kerjasama kemitraan harus fleksibel agar bisa mengakomodir perubahan.

### **c. HTR Pola Developer**

HTR pola developer; BUMN atau BUMS sebagai developer membangun hutan tanaman rakyat dan selanjutnya diserahkan oleh pemerintah kepada masyarakat sebagai pemegang IUPHHK-HTR yang selanjutnya biaya pembangunannya diperhitungkan sebagai pinjaman pemegang IUPHHK HTR dan dikembalikan secara bertahap sesuai akad kredit. Beberapa ketentuan dalam pembangunan HTR pola developer adalah:


- a. Pencadangan lokasi HTR oleh menteri kehutanan ;
- b. Penerbitan IUPHHKHTR kepada perorangan atau koperasi;
- c. Penunjukan developer oleh pemegang izin dengan di fasilitasi oleh pemerintah;
- d. Permohonan kredit kepada BLU (Badan Layanan Umum) P2H ( Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan), (kesepakatan dengan pemegang izin dan di ketahui oleh bupati);
- e. Akad kredit dengan developer;
- f. Pembangunan HTR developer (sampai dengan akhir masa pembangunan sesuai daur atau hanya sampai tahun ketiga );
- g. Penilaian tanaman dalam rangka konversi oleh tim penilai independen satu tahun sebelum pengalihan akad kredit;
- h. Pengalihan akad kredit dari developer kepada petani pemegang izin difasilitasi oleh pemerintah;

## **2. Mekanisme Pencadangan HTR**

Menurut Peraturan Menteri Kehutanan No.55 Tahun 2011, tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat pada Hutan Tanaman. Penetapan Areal Hutan Tanaman Rakyat adalah Pencadangan areal kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan untuk lokasi hutan tanaman rakyat. Penetapan areal Hutan Tanaman Rakyat dilakukan oleh Menteri

Kehutanan berdasarkan pada rencana pembangunan HTR yang diusulkan oleh Bupati/Walikota atau Kepala KPHP dan luas areal pencadangan disesuaikan dengan keberadaan masyarakat sekitar hutan. Kriteria kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai areal kerja hutan tanaman rakyat adalah:

- a. Belum dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan.
- b. Kawasan hutan produksi yang tidak produktif.



Gambar 1. Mekanisme pencadangan areal HTR (P.55/2011)


Adapun pencadangan lahan/areal untuk HTR (Hutan Tanaman Rakyat), dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kepala Badan Planologi atas nama Menteri kehutanan menyiapkan dan menyampaikan peta arahan indikatif lokasi HTR kepada Bupati dengan tembusan kepada: Dirjen BPK, Sekjen, Gubernur, Kepala Dinas Kehutanan

- (Kadishut) Provinsi, Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Kabupaten/Kota dan Kepala (BPKH) Balai Pemantapan Kawasan Hutan.
2. Kepala BPKH memberikan asistensi teknis perpetaan kepada Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Planologi.
  3. Kadishut Kabupaten/Kota menyampaikan pertimbangan teknis kawasan areal tumpang tindih perizinan, tanaman reboisasi dan rehabilitasi, dan program pembangunan daerah Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota, dilampiri peta alokasi HTR skala 1:50.000
  4. Berdasarkan pertimbangan teknis Kadishut, Bupati/Walikota menyampaikan rencana pembangunan HTR kepada Menhut dilampiri peta usulan lokasi HTR skala 1:50.000 ditembuskan kepada Dirjen BPK dan Kepala Badan Planologi
  5. Kepala Badan Planologi melakukan verifikasi pata usulan lokasi HTR yang disampaikan oleh Bupati/Walikota dan menyiapkan konsep peta pencadangan areal HTR, hasilnya disampaikan kepada Dirjen BPK
  6. Dirjen BPK melakukan verifikasi rencana pembangunan HTR yang disampaikan oleh Bupati/Walikota dari aspek teknis dan menyiapkan konsep Keputusan Menhut tentang alokasi areal HTR dilampiri konsep peta pencadangan areal
  7. Menhut menerbitkan SK pencadangan areal, disampaikan kepada Bupati/Walikota melakukan sosialisasi ke desa-desa.

### 3. Permohonan IUPHHK HTR

Tata cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatann Hasil Hutan Kayu HTR ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kehutanan No.P.55/Menhut-II/2011. Mekanisme perizinan HTR melalui tahapan administrasi seperti pada Gambar 2.



Gambar 2. Tata cara permohonan IUPHHK-HTR (P.55/2011)

Adapun permohonan IUPHHK HTR untuk HTR (Hutan Tanaman Rakyat), dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pemohon (perorangan atau kelompok atau koperasi) mengajukan permohonan IUPHHK HTR kepada Bupati melalui kepala Desa, pada areal yang telah dialokasikan dan ditetapkan oleh Menhut untuk pembangunan HTR. Persyaratan permohonan yang diajukan oleh pemohon perorangan/kelompok tani yakni foto copy KTP, surat keterangan dari kepala desa bahwa benar pemohon berdomisili di desa tersebut dan sketsa areal yang dimohonkan dilampiri dengan susunan anggota kelompok. Sedangkan untuk koperasi yakni foto copy akte pendirian koperasi, surat keterangan dari kepala desa bahwa benar koperasi dibentuk didesa tersebut dan peta areal yang dimohon dilampiri

dengan skala 1:5000 atau 1:10.000serta dilampiri dengan susunan anggota koperasi.

2. Berdasarkan permohonan IUPHHK-HTR Kepala Desa malakukan verifikasi keabsahan persyaratan permohonan dan membuat rekomendasi kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada camat dan kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP).
3. Kepala BP2HP, berdasarkan tembusan dari kepala desa melakukan varifikasi administratif dan sketsa/peta areal yang dimohon hasilnya disampaikan kepada Bupati sebagai pertimbangan teknis.
4. Kepala BPKH atau pihak lain yang mewakili melakukan pengukuran, verifikasi lahan dan perpetaan dan hasilnya disampaikan kepada bupati sebagai pertimbangan teknis
5. Berdasarkan rekomendasi Kepala Desa dan pertimbangan teknis dari kepala BP2HP Bupati/Walikota atas nama Menteri Kehutanan menerbitkan Keputusan IUPHHK HTR dilampiri peta areal kerja skala 1:50.000 kepada pemohon dengan tembusan kepada Menhut, Dirjen BPK, Kepala Baplan dan Gubernur
6. Kepala Dinas Kehutanan /Kota yang menangani bidang kehutananmelaporkan kepada Menteri Kehutanan, rekapitulasi penerbitan keputusan IUPHHK HTR secara periodik tiap 3 bulan.

Peran dan keterlibatan multi stakeholders dalam pembangunan HTR (Hutan Tanaman Rakyat), dapat diuraikan pada tabel 1.

Stakeholders	Aspek	Peran dan keterlibatan
Pemerintah Pusat	Manajemen	Menetapkan norma, pedoman, prosedur, dan kriteria, serta pelaksanaan 1) penataan kawasan, 2) penyusunan dan pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang, menengah dan pendek, 3) pemberdayaan masyarakat, 4) penyediaan fasilitas pendanaan, dan 5) pemeliharaan jaminan harga dan pasar kayu rakyat.
	Organisasi/Lembaga	Rekrutmen SDM pendamping yang akan ditempatkan dilokasi HTR guna memberdayakan masyarakat petani HTR
	Pendanaan	Mempercepat mekanisme penyaluran kredit modal HTR
Pemerintah Provinsi	Manajemen	Memberikan pertimbangan teknis pengesahan rencana alokasi lahan HTR; pemantauan, evaluasi, dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat petani HTR; memfasilitasi kegiatan kemitraan antara petani HTR dengan industri/HTI
	Organisasi/Lembaga	Mendukung pembentukan kelompok kerja pengelolaan HTR di tingkat Kabupaten
	Pendanaan	Mendukung pendanaan kepada kelompok kerja. Sumber pendanaan pemerintah daerah berasal dari APBD dan APBN
Pemerintah Kabupaten	Manajemen	Menerbitkan izin usaha HTR; Memberikan pertimbangan teknis alokasi calon lahan HTR; bimbingan masyarakat, pengembangan kelembagaan dan usaha sertakemitraan masyarakat disekitar kawasan hutan.

Stakeholders	Aspek	Peran dan keterlibatan
	Organisasi/Lembaga	Mengusahakan dan memfasilitasi pembentukan kelompok tani HTR
	Pendanaan	Mendukung pendanaan kepada kelompok kerja HTR; memberikan pendanaan kepada Dinas Terkait Milik Desa
Dinas Terkait	Manajemen	Melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah dalam bidang pemberdayaan masyarakat
	Organisasi/Lembaga	Menjadi anggota kelompok Kerja; Melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah dalam koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan dan penguatan kelembagaan kelompok tani HTR
	Pendanaan	Memperoleh APBD dari pemerintah daerah dan dialokasikan untuk mendukung operasionalisasi kelompok kerja dan pemberdayaan kelompok tani HTR
Kelompok Tani HTR	Manajemen	Menetapkan peraturan dasar Kelompok Kerja yang mencakup nama, kedudukan, dan sifat; azas, maksud, tujuan, dan ruang lingkup; tugas dan fungsi; kepengurusan, keanggotaan, hak dan kewajiban pengurus/anggota; mekanisme koordinasi dan tata cara pengambilan keputusan; pembiayaan.
	Organisasi/Lembaga	Koordinasi dengan stakeholder untuk mendapatkan konsensus prioritas pengembangan HTR dan memberikan umpan balik kepada dinas terkait.
	Pendanaan	Dukungan pendanaan dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten

## **B. Pengetahuan Lokal/Kearifan Lokal**

Pengetahuan merupakan kapasitas manusia untuk memahami dan menginterpretasikan baik hasil pengamatan maupun pengalaman, sehingga bisa digunakan untuk meramalkan ataupun sebagai dasar pertimbangan dalam keputusan. Pengetahuan merupakan proses pemahaman dan interpretasi yang masuk akal. Namun pengetahuan bukanlah merupakan kebenaran yang bersifat mutlak. Pengetahuan sendiri tidak mengarah ke suatu tindakan nyata (Sunaryo dan Joshi, 2003) Pengetahuan lokal secara umum diartikan sebagai pengetahuan yang digunakan oleh masyarakat lokal untuk bertahan hidup dalam suatu lingkungan yang khusus (Warre, 1991 dalam Sunaryo dan Joshi 2003).

Menurut Chamber (1987) pengetahuan lokal sering juga disebut sebagai ilmu rakyat, ilmu pedesaan dan ada juga yang menggunakan istilah ilmu pengetahuan teknis asli, makna lokal dalam pengertian pengetahuan lokal merujuk pada pengetahuan yang dibatasi ruang dalam suatu wilayah tertentu, atau mungkin juga didasarkan pada aspek budaya dan etnis tertentu (Forsyth, 2004).

Selain itu, pengetahuan lokal adalah informasi dasar bagi suatu masyarakat yang memudahkan komunikasi dan pengambilan keputusan. Pengetahuan lokal juga bagian sistematis dari pengetahuan yang diperoleh oleh masyarakat lokal melalui akumulasi pengalaman-pengalaman informal, dan pemahaman mendalam tentang lingkungan sebagai suatu kultur/budaya.

Sistem pengetahuan lokal juga membentuk dasar untuk pengambilan keputusan, yang diterapkan melalui organisasi-organisasi lokal, dan menyediakan pondasi bagi inovasi-inovasi dan percobaan lokal. Sistem pengetahuan lokal berupa keterampilan –keterampilan adaptif dari masyarakat setempat, biasanya diperoleh dari pengalaman yang lama, yang sering dikomunikasikan melalui “tradisi-tradisi lisan” dan pembelajaran melalui para anggota keluarga dan generasi ke generasi.

Dalam konteks antropologi, Wahyu (2007) menggunakan konsep kearifan lokal sebagai pengetahuan yang berasal dari budaya masyarakat yang unik

mempunyai hubungan dengan alam dalam sejarah panjang, beradaptasi dengan sistem ekologi setempat, bersifat dinamis dan selalu terbuka dengan tambahan pengetahuan baru. Pengetahuan lokal ini juga menjadi dasar pengambilan keputusan pada tingkat lokal dalam berbagai bidang kehidupan manusia.

Sifat dinamis pengetahuan lokal yang mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungannya membuat pengetahuan lokal dapat berkembang dan eksis dalam kehidupan sosial masyarakat. Menurut Sundar (2005) pengetahuan lokal bukan merupakan entitas abadi tetapi mengalami perubahan sesuai dengan kondisi-kondisi material pengetahuan tersebut, perubahan lingkungan di mana mereka berada dan bagaimana mereka menempatkan penggunaannya. Karena itulah Nababan (1995) menyatakan bahwa pengetahuan masyarakat tentang lingkungan lokalnya berkembang dari pengalaman sehari-hari.

Pengetahuan lokal berkembang dari kemampuan masyarakat lokal beradaptasi dengan lingkungannya. Seperti pandangan teori koevolusi yang menyatakan bahwa pengetahuan lokal mengacu pada proses dinamis dan berkelanjutan dari adaptasi timbal balik antara manusia dan lingkungannya. Pengetahuan lokal bersifat dinamis, karena itu dapat dipengaruhi oleh teknologi dan informasi eksternal antara lain kegiatan penelitian para ilmuwan, penyuluhan dari berbagai instansi, pengalaman masyarakat dari wilayah lain dan berbagai informasi dari media massa. Meskipun berbagai teknologi dan informasi masuk ke lingkungan tersebut, tetapi tidak semua dapat diterima dan dipraktikkan.

Menurut Andi M. Akhmar dan Syarifudin (2007), kearifan lokal merupakan tata nilai atau perilaku hidup masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan lingkungan yang hidup secara arif. Maka dari itu kearifan lokal tidaklah sama pada tempat dan waktu yang berbeda dan suku yang berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh tantangan alam dan kebutuhan hidupnya berbeda-beda, sehingga pengalamannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memunculkan berbagai sistem pengetahuan baik yang berhubungan dengan lingkungan maupun sosial. Sebagai salah satu bentuk perilaku manusia, kearifan lokal bukanlah suatu hal

yang statis melainkan berubah sejalan dengan waktu, tergantung dari tatanan dan ikatan sosial budaya yang ada di masyarakat.

Selanjutnya Keraf (2006) menegaskan bahwa kearifan lokal adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Semua bentuk kearifan lokal ini dihayati, dipraktekkan, diajarkan dan diwariskan dari generasi ke generasi sekaligus membentuk pola perilaku manusia terhadap sesama manusia, alam maupun gaib.

### **C. Pengetahuan Non Lokal/Sains**

Kata sains berasal dari bahasa latin ” *scientia* ” yang berarti pengetahuan. berdasarkan *webster new collegiate dictionary* definisi dari sains adalah “pengetahuan yang diperoleh melalui pembelajaran dan pembuktian” atau “pengetahuan yang melingkupi suatu kebenaran umum dari hukum – hukum alam yang terjadi misalnya didapatkan dan dibuktikan melalui metode ilmiah. Sains dalam hal ini merujuk kepada sebuah sistem untuk mendapatkan pengetahuan yang dengan menggunakan pengamatan dan eksperimen untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena – fenomena yang terjadi di alam .

Sains atau ilmu pengetahuan (di dalamnya menyangkut pula teknologi), Jadi sains dan teknologi saling membutuhkan, karena sains tanpa teknologi bagaikan pohon tak berakar (*science without technology has no fruit, technology without science has no root*). Sains hanya mampu mengajarkan fakta dan nonfakta pada manusia, ia tidak mampu mengajarkan apa yang harus atau tidak boleh dilakukan oleh manusia. Jadi, fungsi sains di sini hanyalah mengoordinasikan semua pengalaman manusia dan menempatkannya ke dalam suatu sistem yang logis. Tujuan sains dan teknologi adalah untuk memudahkan manusia dalam menjalani kehidupannya (Irawan, 2007).

Selanjutnya Agrawal (1995) menjelaskan secara substansi sains atau pengetahuan non lokal lebih menekankan pada konstruksi dan eksplanasi atas fenomena yang terjadi secara global. Sedangkan, secara metodologis sains justru diperoleh melalui kerangka ilmiah yang objektif analitis dan dikembangkan

melalui pencapaian sebelumnya, sistematis, dan terbuka. Selain itu secara kontekstual sains menekankan pada pengetahuan global dengan batasan-batasan epistemologi dalam mencapai validitasnya secara universal.

#### **D. Kontestasi Pengetahuan Lokal Dan Non Lokal**

Kontestasi adalah perbandingan dua entitas yang menghasilkan koeksistensi, dominasi, dan hibridisasi dalam pengelolaan hutan. Kontestasi terjadi karena adanya pertentangan antara dua entitas yaitu pengetahuan lokal dan non lokal dalam pengelolaan hutan. Pengetahuan Lokal dapat dipahami sebagai sebagai gagasan-gagasan setempat (lokal) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya (Sartini, 2004). Selain pengetahuan lokal, berkembang pula pengetahuan non lokal yang biasanya pengaruh terbesar berasal dari pemerintah ataupun pihak swasta yang memanfaatkan sumber daya alam dengan berbagai kepentingan. Menurut Dove (1985) pengaruh luar terhadap masyarakat lokal ini mencapai puncaknya di Indonesia pada saat pemerintah menerapkan pembangunan yang berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi. Orientasi pembangunan yang berorientasi pada scientific knowledge akhirnya berdialektika dengan orientasi pengelolaan sumberdaya alam oleh masyarakat setempat yang lebih mengandalkan local knowledge (Mahbub, 2011).

Dengan adanya pertentangan antara dua entitas ini menghasilkan Koeksistensi terjadi jika kedua entitas pengetahuan tersebut masing-masing bentuk pengetahuan tersebut dapat mempertahankan keberadaannya masing-masing. Sedangkan, Dominasi terjadi jika salah satu pengetahuan memiliki keunggulan dan kelebihan dibandingkan dengan yang lain. Selain itu Hibridisasi merupakan perpaduan antara sains dengan pengetahuan lokal yang menghasilkan bentuk pengetahuan baru sebagai hasil pemahaman bersama.